

Peraturan KSEI No. VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0033/DIR/KSEI/1025 tanggal 30 Oktober 2025)

**PERATURAN KSEI NOMOR VI-B
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut “**S-INVEST**” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Layanan Jasa S-INVEST** adalah bentuk pencatatan Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi untuk Pengguna S-INVEST.
- 1.4. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.5. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, serta telah memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.6. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi.
- 1.7. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.8. **Nilai Aktiva Bersih** yang selanjutnya disingkat “**NAB**” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.9. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

- 1.10. **Rekening Investasi (*investor fund unit account*)** adalah rekening di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Unit Penyertaan dari Produk Investasi dan/atau dana serta menyimpan dana milik nasabah.
- 1.11. **Rekening Dana Produk Investasi** adalah rekening dana di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi dana Produk Investasi.
- 1.12. **Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement** yang selanjutnya disebut "**Sistem BI-RTGS**" adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- 1.13. **Bank Indonesia-Fast Payment** yang selanjutnya disebut "**BI-FAST**" adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 1.14. **Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi** adalah Pengguna S-INVEST yang merupakan agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi.

2. PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN JASA S-INVEST

- 2.1. Penyedia S-INVEST dalam peraturan ini adalah KSEI.
- 2.2. Pengguna S-INVEST wajib membayar biaya Layanan Jasa S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dalam peraturan ini.
- 2.3. Kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2., meliputi:
 - 2.3.1. biaya pendaftaran Produk Investasi;
 - 2.3.2. biaya bulanan Produk Investasi;
 - 2.3.3. biaya perpanjangan waktu;
 - 2.3.4. biaya penarikan dana;
 - 2.3.5. biaya pengembalian dana;
 - 2.3.6. biaya penerbitan laporan S-INVEST (*ad hoc report*); dan
 - 2.3.7. biaya instruksi penyelesaian transaksi (*settlement instruction*) bagi Pengguna S-INVEST yang melakukan kegiatan Transaksi Aset Dasar untuk aktivitas Transaksi Efek.
- 2.4. Biaya Layanan Jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya (jika ada), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.
- 2.5. Biaya Layanan Jasa S-INVEST wajib dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan Penyedia S-INVEST di bulan tersebut.
- 2.6. Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa S-INVEST yang telah jatuh tempo, Pengguna S-INVEST wajib melakukan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

- 2.7. Dalam hal tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran wajib dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- 2.8. Dalam hal Pengguna S-INVEST tidak membayar biaya Layanan Jasa S-INVEST yang telah jatuh tempo, Pengguna S-INVEST dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- 2.9. Dalam hal terdapat jenis Produk Investasi yang tidak dicantumkan dalam peraturan ini, maka besaran nilai biaya terhadap Produk Investasi tersebut akan ditetapkan dalam surat edaran KSEI dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PENGGUNA S-INVEST

3.1. Biaya Pendaftaran Produk Investasi

Penyedia S-INVEST mengenakan biaya pendaftaran terhadap setiap Produk Investasi yang didaftarkan di S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.1.1. Biaya pendaftaran Produk Investasi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3.1.2. Biaya pendaftaran Produk Investasi khusus untuk Produk Investasi berupa Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3.1.3. Biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. dan butir 3.1.2. hanya dibebankan 1 (satu) kali pada saat Produk Investasi telah terdaftar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut di S-INVEST.
- 3.1.4. Biaya pendaftaran Produk Investasi yang direncanakan memiliki jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, hanya akan dibebankan 1 (satu) kali pada saat Produk Investasi jatuh tempo.
- 3.1.5. Dalam hal Produk Investasi merupakan Reksa Dana terbuka yang menerapkan fitur multi kelas (*share class*), biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. dibebankan kepada Produk Investasi dan setiap kelas yang didaftarkan di S-INVEST.
- 3.1.6. Biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. dan butir 3.1.2. ditagihkan kepada dan dibayarkan oleh masing-masing Produk Investasi melalui Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian terkait.

3.2. Biaya Bulanan Produk Investasi

- 3.2.1. Penyedia S-INVEST mengenakan biaya bulanan terhadap setiap Produk Investasi yang didaftarkan di S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.2.1.1. Biaya sebesar 0.003% (nol koma nol nol tiga persen) per tahun dari NAB harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) hanya menggunakan modul Transaksi Aset Dasar;
 - b) penawaran umum atas Unit Penyertaan terbatas pada masa penawaran tertentu;
 - c) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang; atau

d) memiliki kebijakan investasi dan/atau kinerja yang mengacu kepada indeks tertentu,

dengan jenis komposisi Produk Investasi yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI.

3.2.1.2. Biaya sebesar 0.004% (nol koma nol nol empat persen) per tahun dari NAB harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk; atau

b) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa campuran antara instrumen Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas,

dengan jenis komposisi Produk Investasi yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI.

3.2.1.3. Biaya sebesar 0.005% (nol koma nol nol lima persen) per tahun dari NAB harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa Efek Bersifat Ekuitas dengan jenis komposisi Produk Investasi yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI.

3.2.2. Biaya bulanan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. dihitung setiap hari kalender berdasarkan besaran NAB yang wajib disampaikan oleh Bank Kustodian setiap Hari Kerja sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

3.2.3. Dalam hal Produk Investasi merupakan Reksa Dana terbuka yang menerapkan fitur multi kelas (*share class*), biaya bulanan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. dibebankan kepada Produk Investasi secara kesatuan.

3.2.4. Biaya bulanan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. ditagihkan setiap bulan kepada dan dibayarkan oleh masing-masing Produk Investasi melalui Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian terkait.

3.3. Biaya Perpanjangan Waktu

3.3.1. Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 18:30 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3.3.2. Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 18:30 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3.3.3. Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3.3.4. Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi pada Hari Kerja berikutnya sampai dengan pukul 12:00 WIB (*late order*) dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- 3.3.5. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1. sampai dengan butir 3.3.3. wajib diajukan secara bertahap.
- 3.3.6. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.4. hanya untuk keperluan rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) yang dialami oleh Pengguna S-INVEST terkait dan dibuktikan dengan dokumen pernyataan alasan permohonan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- 3.3.7. Biaya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1. sampai dengan butir 3.3.4. ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi yang mengajukan permohonan.

3.4. Biaya Penarikan Dana

- 3.4.1. Instruksi penarikan dana dari Rekening Investasi atau Rekening Dana Produk Investasi dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, BI-FAST, atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 3.4.2. Setiap instruksi penarikan dana dari Rekening Investasi atau Rekening Dana Produk Investasi melalui Sistem BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 3.4.3. Setiap instruksi penarikan dana dari Rekening Investasi atau Rekening Dana Produk Investasi melalui BI-FAST dikenakan biaya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- 3.4.4. Dalam hal terdapat permohonan perpanjangan waktu penarikan dana yang menggunakan Sistem BI-RTGS oleh Pengguna S-INVEST dan melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka akan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - 3.4.4.1. permohonan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit pertama di atas batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3.4.4.2. Permohonan untuk setiap 30 (tiga puluh) menit waktu perpanjangan berikutnya, setelah perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 3.4.4.1. dikenakan biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berlaku juga untuk setiap 30 (tiga puluh) menit waktu perpanjangan berikutnya.
- 3.4.5. Permohonan perpanjangan waktu penarikan dana yang menggunakan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.4. oleh Bank Kustodian dapat dilaksanakan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- 3.4.6. Biaya permohonan perpanjangan waktu penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.4. dihitung dari setiap permohonan dan ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST yang mengajukan permohonan.
- 3.4.7. Biaya penarikan dana dari Rekening Dana Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2. dan 3.4.3. dihitung dari setiap instruksi dan ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian yang menyampaikan instruksi.
- 3.4.8. Biaya penarikan dana dari Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2. dan butir 3.4.3. dihitung dari setiap instruksi dan didebit dari Rekening Investasi.

- 3.4.9. Terhadap setiap permintaan penarikan dana dari Rekening Investasi, Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib:

3.4.9.1. memastikan permintaan penarikan dana merupakan instruksi dari nasabah pemilik Rekening Investasi; dan

3.4.9.2. mengadministrasikan dokumen pendukung.

3.5. Biaya Pengembalian Dana

- 3.5.1. Dalam hal terdapat pengembalian dana, Penyedia S-INVEST mengenakan biaya sebagai berikut:

3.5.1.1. Setiap instruksi pengembalian dana melalui Sistem BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

3.5.1.2. Setiap instruksi pengembalian dana melalui BI-FAST dikenakan biaya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- 3.5.2. Biaya pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5.1. dibebankan atas setiap instruksi pengembalian dana.

3.6. Biaya Penerbitan Laporan S-INVEST (*Ad Hoc Report*)

- 3.6.1. Biaya permintaan penyediaan laporan S-INVEST bersifat *ad hoc* yang diunduh melalui sistem yang ditunjuk oleh Penyedia S-INVEST adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap permintaan laporan yang berumur lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- 3.6.2. Biaya permintaan penyediaan laporan S-INVEST bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.6.1. ditagihkan setiap bulan.

3.7. Biaya Instruksi Penyelesaian Transaksi (*Settlement Instruction*) bagi Pengguna S-INVEST yang Melakukan Kegiatan Transaksi Aset Dasar untuk Aktivitas Transaksi Efek

- 3.7.1. Biaya instruksi penyelesaian transaksi (*settlement instruction*) bagi Manajer Investasi selaku Pengguna S-INVEST yang melakukan aktivitas Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dikenakan untuk setiap instruksi penyelesaian transaksi (*settlement instruction*) yang terkirim atas kegiatan Transaksi Aset Dasar yang disampaikan melalui S-INVEST.

- 3.7.2. Biaya instruksi penyelesaian transaksi (*settlement instruction*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7.1. dihitung dari setiap instruksi dan ditagihkan setiap bulan kepada dan dibayarkan oleh Manajer Investasi selaku Pengguna S-INVEST yang menggunakan modul Transaksi Aset Dasar dalam mengelola portofolionya sendiri, melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

4. DENDA KETERLAMBATAN KEPADA PENGGUNA S-INVEST

- 4.1. Denda keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. sampai dengan butir 3.7. adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.
- 4.2. Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. paling banyak adalah sebesar 100% (seratus persen) dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).

- 4.3. Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. ditagihkan kepada Pengguna S-INVEST terkait setelah tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi